

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis memberikan beberapa kesimpulan akhir tentang pernikahan perempuan dewasa yang dilangsungkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya dalam studi komparatif hukum Islam dan hukum positif. Adalah sebagai berikut:

1. Penulis memberikan kesimpulan akhir tentang bagaimana bentuk izin dalam pernikahan perempuan dewasa yang dilangsungkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya menurut hukum Islam yaitu dengan diamnya si perempuan tersebut. Sedangkan bentuk izin dalam hukum positif yaitu secara lisan ataupun secara tertulis.
2. Dampak hukum terhadap pernikahan perempuan dewasa yang dilangsungkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya ini dinyatakan sah (jika calon sekufu' dan mahar layak). Pasangan mempunyai hak dan kewajiban penuh. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia, dampak hukum terhadap pernikahan perempuan dewasa yang dilangsungkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuan si perempuan tersebut dinyatakan tidak sah sebab telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan adanya persetujuan maupun kerelaan kedua calon mempelai baik itu dari calon mempelai perempuan, maupun calon mempelai laki – laki.

## **B. Saran**

Penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap penelitian yang sudah penulis buat dan diharapkan sedikit banyaknya penelitian tentang “Pernikahan Perempuan Dewasa Yang Dilangsungkan Oleh Wali *Mujbir* Tanpa Izin dan Tanpa Sepengetahuannya (studi komparatif hukum Islam dan hukum positif)” ini bermanfaat di kemudian hari baik sebagai bahan wawasan, maupun sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi wawasan khazanah keilmuan dari segi hukum Islam dan hukum positif,